PEMULIHAN RELASI DAN KEADILAN RESTORATIF: KAJIAN TEOLOGI KONTEKSTUAL TERHADAP GIWU DALAM KONTEKS MASYARAKAT PAMONA DI KECAMATAN POSO KOTA SELATAN

Samuel Wiyono
Alvonce Poluan
Rode Sri Rahayu
Program Studi Magister Teologi
Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik Giwu sebagai instrumen pemulihan relasi dan penegakkan keadilan restoratif dalam kehidupan masyarakat suku Pamona, khususnya di wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan. Peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian yang berujudul Pemulihan Relasi Dan Keadilan Restoratif: Kajian Teologi Kontekstual Terhadap Giwu Dalam Konteks Masyarakat Pamona Di Kecamatan Poso Kota Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian yang akan dilakukan, akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan yang menyajikan data dalam bentuk narasi, tanpa melibatkan angka sebagai upaya untuk menggali data di lapangan yang berangkat dari realitas kehidupan masyarakat suku Pamona. Hasil penelitian giwu dapat menjadi jembatan masyarakat Pamona Kristen untuk lebih memahami konsep penebusan dan pengorbanan yang dilakukan Yesus. Giwu dapat didialogkan dengan ajaran Kekristenan, tetapi tidak dapat digabungkan tanpa adanya tinjauan kritis. Hal ini akan menyebabkan sikretisme yang menghapus makna dari giwu atau bahkan dari ajaran Kristen itu sendiri. Giwu memiliki nilai-nilai teologis, namun bukan berarti giwu dapat disamakan dengan perngorbanan yang dilakukan oleh Yesus, meskipun keduanya mengandung elemen pengorbanan, namun secara praktik keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana pengrobanan Yesus merupakan anugerah, dan giwu merupakan pengorbanan yang bersifat transaksional. Implikasi dalam Masyarakat Pamona di wilayah Poso adanya reformasi dalam penerapan denda adat yang lebih berdasarkan semangat kasih, keadilan restorative dan rekonsiliasi, bukan sekedar hukuman yang bersifat menghakimi atau mengucilkan pelaku.

Kata Kunci: *keadilan restoratif, pemulihan relasi, giwu*

PENDAHULUAN

Pemulihan relasi antara Allah dengan manusia, dan individu dengan individu lainnya merupakan hal terpenting dalam kekristenan. Hal ini mengacu pada tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus melalui kematian di kayu salib, dan kebangkitanNya. Tindakan Yesus ini kemudian menjadi salah satu konsep yang memiliki implikasi dan signifikasi dalam Teologi Kristen. Konsep pemulihan relasi melalui penebusan di kayu salib ini kemudian menjadi inti dalam pengajaran Kristen, termasuk di dalamnya dalam penginjilan yang dilakukan oleh para penginjil ke berbagai daerah.

Giwu menjadi salah satu medium untuk memulihkan relasi dan menegakkan keadilan restoratif dalam konteks masyarakat Pamona yang kaya akan budaya. Hal ini kemudian selaras dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus, yang bertujuan untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah yang transenden. Pemulihan relasi konteks kekristenan ini dan keadilan restoratif, serupa walaupun tak sama dengan tradisi dalam kebudayaan masyarakat suku Pamona yang disebut Giwu.

Suku Pamona adalah salah satu suku yang lahir di Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat suku Pamona, memiliki beragam budaya/tradisi dan adat istiadat yang mengakar di dalam kehidupan bermasyrakat, salah satunya Giwu. Produk budaya ini kemudian disebut Durkheim sebagai fakta-fakta moral yang merupakan kontrak sosial di tengah masyarakat.

Proses kontektualisasi ini tidak bertujuan untuk mencampur makna dan praktek dari kebudayaan dan agama, melainkan bertujuan untuk menjernihkan kembali makna dari praktek adat dalam hal ini Giwu, sebagai sesuatu yang memiliki makna. Dengan demikian, Giwu tidak lagi dianggap sebagai produk kebudayaan semata yang perlu untuk dilestarikan, tetapi juga memiliki makna teologis yang dapat didialogkan. Oleh karena itu, Giwu tidak akan lagi dipandang sebagai praktek nirteologis, tetapi praktek kebudayaan yang juga memiliki implikasi dan signifikansi dalam ajaran kekristenan, khususnya dalam kehidupan masyarakat Pamona, yang ada di wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan, akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan yang menyajikan data dalam bentuk narasi, tanpa melibatkan angka sebagai upaya untuk menggali data di lapangan yang berangkat dari realitas kehidupan masyarakat suku Pamona. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan peninjauan literatur. Informan utama dari penelitian ini adalah dewan adat yang ada di wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan. informan kunci dari penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh agama yang ada di Wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teologi Kontekstual

Teologi kontekstual merupakan pembahasan penting dalam ilmu teologi, khususnya dalam pertemuan adnatara agama dan kebudayaan serta kehidupan sosial masyarakat beragama, khususnya di Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Teologi kontekstual menyadari bahwa kebudayaan, sejarah, pemikiran-pemikiran kontemporer, dan hal-hal lain yang bersinggungan dengan agama perlu untuk dilihat sebagai sesuatu yang bermakna, seperti halnya Injil dan tradisi, sebagai sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengungkap teologi dalam masyarakat. Sumber-sumber teologi yang disebut sebagai *logicteologici* diantara lain yaitu kitab suci, tradisi, dan konteks masyarakat. Dengan demikian, teologi kontekstual juga dapat didefinisikan upaya manusia yang menjadi bagian dari masyarakat berbudaya menghidupi ajaran-ajaran Kekristenan secara bersamaan dengan kebudayaan yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses berteologi kontekstual adalah proses panjang sebagai upaya untuk mendialogkan agama dengan konteks masyarakat beragama, hal ini juga kemudian menjadi alasan penerimaan agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Tanpa teologi kontekstual, tampaknya penyebaran Injil tidak akan berlangsung dengan lancar, hal ini juga telah terbukti dalam beberapa sejarah penginjilan yang dilakukan oleh para zending ke daerah-daerah tertentu.

Teologi kontekstual hadir sebagai penutup atau pelindung yang bersifat subejtif dan relatif, khususnya dalam upaya memahami sebuah fenomena yang menghubungkan agama dan tradisi dalam proses berpikir. Pengaktualisasian proses ini oleh masyarakat maupun individu, kemudian mengaitkan agama dan tradisi sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena tradisi selalu berkaitan dengan masa lalu (asal-usul, dan sumber sejarah).

Teologi kontekstual memiliki beberapa model menurut Bevans, yaitu:

Model Terjemahan

Model terjemahan adalah model yang digunakan sebagai upaya dalam menjembatani penemuan makna secara relevan sesuai konteks. Prinsipnya seperti Injil yang kekal dan statis, sedangkan konteks akan menjadi wadah Injil yang akan memberikan penampilan yang berbeda.

Model Antropologis

Model antropoligis adalah salah satu model yang adaptif, tidak ada pembatasan dalam konteks yang baru dan berpusat pada nilai dan kebaikan pribadi secara individu. Dalam model ini manusia dipandang sebagai sarana pewahyuan Ilahi yang sadar bahwa manusia itu sendiri memiliki peranannya masing-masing, sehingga konteks dipandang sebagai sesuatu yang kudus, karena mengandung nilai keabsahan, sehingga konteks akan menentukan sendiri isi dari teks (setiap konteks memiliki keunikan).

Model Praksis

Model praksis merupakan perpaduan antara aksi dan refleksi terhadap aksi dalam sebuah spiral yang berkelanjutan, dna model ini merupakan titik pusat dari jati diri kekristenan dalam konteks tertentu yang sering disebut sebagai teologi pembangunan. Model ini dibentuk oleh cara berpikir yang mendalam dan tidak mengambang, serta menekankan pada tindakan yang memberi makna dalam mewujudkan perubahan sosial.

Model Transdental

Manusia sebagai personal (identitas) dan komunal (profesi) memiliki kepekaan terhadap yang transenden, dan memahami teologi sebagai proses untuk menalar dan memahami iman secara autentik. Tinjauan kritis dari model ini adalah mengabaikan celah relativitas, melihat dan menilai bahwa setiap konsep pasti memiliki pengalaman secara personal dan mengandaikan persamaan dari proses menalar dalam diri manusia yang memiliki perbedaan konteks.

Model Sintesis

Model sintesis adalah model yang tidak konsisten. Model ini bertujuan utnuk mempertahankan Injil, konteks lain, dialogis, dan analogis. Model ini adalah hasil dari

campur aduk berbagai kontesk hidup manusia, yang memiliki keunikannya masing-masing, setiap individu dapat saling belajar dari yang lain, dan pengakuan terhadap diri sendiri juga didapatkan dari yang lain.

Model Budaya Tandingan

Model budaya tandingan adalah model perjumpaan konteks melalui analisis kritis, namun tetap menghargai Injil dalam nubuat Injil secara dinamis di tengah lingkungan yang kuat dna bahkan mengalami konflik. Model ini setiap kepada Injil dan tetap mempertahankan Injil dan berusaha untuk relevan dan tetap berpusat pada konteks.

Kontekstualisasi kristis yang digagas oleh Hiebert ini memiliki empat tahapan dalam prosesnya yang dilakukan oleh penginjil dan orang local yang menganut Kekristenan. Pertama, proses eksegese kebudayaan yang dilakukan untuk dapat memahami kebudayaan itu sendiri. Proses ini dilakukan dengan mengamati praktik kebudayaan tanpa memberikan penilaian. Kedua, menguji kebudyaan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Hal ini juga disebut dengan jembatan hermeneutic oleh Hiebert. Dalam tahapan ini, yang dilakukan adalah pengujian tentang kebudayaan tersebut, misalnya apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kebudayaan tersebut. Ketiga, respon kristis dalam bentuk refleksi dan diskusi bersama komunitas di lingkungan sekitar untuk akhirnya dapat memutuskan apakah kebudayaan tersebut sejalan dengan ajaran Kekristenan ataukah tidak. Terakhir, penentuan sikap yang dapat diputuskan secara kolektif, apakah kebudayaan tersebut dapat diterima, dimodifikasi atau bahkan ditolak sepenuhnya.

Agama dan Kebudayaan

Kajian teologi kontekstual yang mendialogkan antara agama dan kebudayaan, kemudian dapat diperjelas dengan melihat relasi antara agama dan kebudayaan. Hal ini perlu diperjelas karena pada dasarnya agama dan kebudayaan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, hal ini sejalan dengan konsep dasar yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Konsep dasar itu ialah adanya perasaan emosional yang menjadi pemicu atau pendorong manusia untuk memiliki sifat religius, yang kemudian mendorong pembuatan sistem kepercayaan dengan beragam ritual, yang dalam proses pengaktualisasiannya membutuhkan individu lain, yang kemudian dalam perkembangannya membentuk komunitas.

Kebudayaan bagi Geertz adalah dokumen atau teks tindakan yang sifatnya publik, dapat diakses oleh siapapun juga, sebuah konteks yang mendalam dan memungkinkan untuk dikaji, entitas yang diciptakan oleh manusia secara komunal, dan diekspresikan melalui tindakan dalam kehidupan sosial.

agama bagi Geertz merupakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam suatu kumpulan makna. Berdasarkan kumpulan makna tersebut, individu dalam komunitasnya yang kemudian akan sering disebut sebagai masyarakat menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Dalam penelitiannya berkaitan dengan kebudayaan/masyarakat Jawa, Geertz juga melihat agama dalam hal ini agama Jawa, sebagai suatu integrasi yang imbang anatara tradisi yang memiliki unsur animisme dengan agama Hindu dan Islam yang datang kemudian, lalu menjadi sebuah sinkritisme.

Dalam konteks masyarakat beragama dan berbudaya, khususnya dapat melihat relasi antar keduanya, upaya kontekstualisasi tidak bisa dilepaskan. Proses kontekstualisasi perlu untuk melihat budaya secara kritis dari kacamata keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui nilai budaya lokal, menilai berdasarkan kebenaraan Alkitabiah, dan menebus unsur yang masih dapat dimurnikan oleh Injil.

Pemulihan Relasi dalam Perspektif Alkitab

Dalam Kekristenan, konsep perdamaian ini dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang puncaknya adalah rekonsiliasi sempurna dalam Kristus. Konsep perdamaian ini kemudian hadir karena adanya konflik baik antara manusia dengan manusia, maupun menusia dengan alam semesta. Dengan demikian, konsep perdamaian dapat menjadi berguna jika terdapat konflik di dalamnya. Begitu juga halnya dengan pemulihan relasi, yang terjadi dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi. Tanpa konflik, maka perdamaian maupun pemulihan relasi kemudian kehilangan eksistensinya.

pemulihan relasi berkaitan dengan konflik yang kemudian menghadirkan konsep perdamaian ataupun pemulihan relasi yang horizontal, khususnya anatar manusia dengan manusia lainnya, dan tidak menutup kemungkinan antara manusia dengan alam amupun yang transendental. Konsep pemulihan relasi ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial semata-mata, khususnya dalam kehidupam bermasyarakat, tetapi juga menjadi sesuatu yang fundamental dalam ajaran kekristenan, yang juga termeteraikan di dalam Alkitab sebagai dasar ajaran Kristen.

Pemulihan Relasi dalam Perspektif Kebudayaan

Pemulihan relasi dalam perspektif kebudayaan tidak jauh berbeda dengan pemulihan relasi dalam perspektif agama. Dalam Kekristenan, pemulihan relasi tidak dapat dipisahkan dengan Alkitab dan ajaran-ajaran agama, begitupun dengan pemulihan relasi dalam konteks masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu faktor utama yang membentuk cara individu hidup secara sosial. Perspektif antropologi memahami bahwa dalam interaksi sosial ada kemungkinan terjadinya kerusakan relasi.

dapat dikatakan bahwa pemulihan relasi dengan melibatkan kebudayaan lokal bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan symbol, nilai, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa solusi yang berakar pada budaya lokal memiliki potensi besar untuk menciptakan pemulihan relasi yang auntentik dan berkelanjutan, karena dapat dimaknai secara kolektif dan tradisonal.

Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teologis

Keadilan merupakan prinsip moral dan sosial dalam kehidupan manusia, baik sebagai cita-cita etis maupun sebagai tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekristenan memahami keadilan sebagai kepatuhan terhadap hukum, dan juga ekspresi dari kasih Allah yang aktif, personal, dan transformatif. Keadilan merupakan bagian integral dari karakter Allah yang mencintai keadilan dan membenci ketidakadilan (Mazmur 45:7). Hal ini sangat tampak pada tindakan Allah yang membela kaum lemah dan termarjinalkan, memperbaiki relasi yang rusak, dan menuntut pengaplikasian nilai-nilai kasih dan kesetiaan.

Keadilan restoratif secara definitif merupakan berbagai bentuk pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, dan pelaku. Secara hukum keadilan restoratif dapat dipandang sebagai bentuk keadilan yang tidak memojokkan pelaku, tetapi berupaya untuk memulihkan relasi sebaik mungkin, melalui musyawarah.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan relasi sebagai tujuan utama dalam penyelesaian konflik, yang sejalan dengan konteks budaya lokal, Dimana keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai penegakan hukum formal, tetapi sebagai upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggun akibat konflik. Perspektif kebudayaan melihat bahwa pelanggaran tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak jaringan relasi dalam masyarakat.

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan langkah transformatif dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini yaitu memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara. Proses ini mengutamakan pemulihan di masa mendatang dan penyelesaian masalah dengan mengutaman nilai-nilai kolektif.

Pembahasan

Gambaran Umum Kecamatan Poso Kota Selatan

Poso Kota Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Secara astronomis, Kabupaten Poso terletak pada posisi 120°05’96” - 120°52’4,8” Bujur Timur dan 1°06’44,892” - 2°12’53,172” Lintang Selatan. Kecamatan Poso Kota Selatan memiliki luas 28,64 km^2 dari luas wilayah Kabupaten Poso.

Kecamatan Poso Kota Selatan memiliki 5 kelurahan, yaitu Lembomawo, Rananoncu, Kawua, Bukit Bambu, dan Sayo, dengan masing-masing luas area (km^2) secara berurutan 7,31; 4,91; 3,90; 9,46; dan 3,06. Kecamatan Poso Kota Selatan memiliki total 14 RW dan 39 RT. Jumlah penduduk sebanyak 10.023 jiwa, dengan Laki-laki 5.107 dan Perempuan 4.916 jiwa.

Masyarakat Suku Pamona

Suku Pamona adalah salah satu suku yang terdapat di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan tersebra di beberapa wilayah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-una, bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan). Masyarakat Suku Pamona masih memegang teguh tradisi dan budaya yang dituinggalkan oleh nenek moyang seperti hukum adat atau norma yang mengatur sistem adat, salah satunya Giwu.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti, mengantar peneliti menemukan beberapa komponen sosial atau adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini, yaitu:

1. Bahasa Pamona
2. Sistem perkawinan adat dan perceraian
3. Posintuwu sebagai filosofi hidup masyarakat suku Pamona
4. Padungku

5. Giwu sebagai hukum adat
6. Kesenian seperti, seni tari, seni suara, dan seni musik
7. Pakaian adat, dan lain sebagainya.

Masyarakat Suku Pamona memiliki sistem *Sintuwu Maroso* (persatuan yang menguatkan). Sistem ini juga merupakan filosofi yang dihidupi secara kolektif oleh masyarakat suku Pamona, yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini kemudian menjadi pegangan masyarakat suku Pamona dalam kehidupan sosial mereka.

Realitas kehidupan masyarakat Suku Pamona, dalam sistem adat diatur oleh kelompok yang disebut sebagai majelis adat. Majelis ini dipimpin oleh salah satu orang yang ditunjuk sebagai ketua adat di wilayah tersebut. Ketua adat adalah mitra kerja yang turut andil dalam pengambilan keputusan dan kepengeurusan di desa maupun kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Poso, yang bekerja bersama kepala desa atau lurah setempat. Keduanya bertugas menata kehidupan sosial dan kultural masyarakat desa, dan biasanya tergabung dalam pengurusan-pengurusan perjodohan, pertunangan, perkawinan adat, penyelesaian kasus-kasus sosial dan tanah yang ada di desa, dan juga pelaksanaan ritual-ritual adat dalam beberapa kegiatan.

Adapun, beberapa langkah untuk menyelesaikan pelanggaran adat, sebagai berikut:

a. Penerimaan terhadap laporan lisan maupun tulisan berkaitan dengan pelanggar adat atau jenis pelanggaran adat yang dilakukan.
b. Berangkat dari laporan tersebut, Majelis Adat mendatangi orang yag dilaporkan untuk mencari keterangan dan memastikan kebenaran dari laporan yang telah diterima.
c. Setelah mediasi, proses dilanjutkan pada sidang adat yang dilakukan di balai pertemuan desa yang disebut sebagai *baruga.* Pada sidang ini majelis adat akan membacakan Keputusan terhadap persoalan yang telah terjadi dan penetapan *giwu.* Biasanya *giwu* yang diberikan berbentuk hewan atau uang sesuai jumlah yang telah disepakati masyarakat adat. Dalam proses sidang, majelis adat juga akan menghimbau agar masyarakat yang hadir tidak akan membicarakan atau membahas persoalan yang sedang disidangkan pada saat itu.
d. Setelah sidang adat selesai, majelis adat akan terus mendampingi kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah pelanggaran tersebut.
e. *Giwu* yang telah diberikan menandakan bahwa persoalan tersebut telah selesai, sehingga tidak ada yang boleh membicarakan atau mengungkit kembali masalah pelanggaran yang telah diselesaikan. Jika dikemudian hari ditemukan pengungkitan tersebut, maka orang yang mengungkit akan dikenakan *giwu.*

Asal Usul *Giwu*

Kehidupan sosial bermasyarakat selalu menghadirkan interaksi dalam proses menjalin relasi antar individu maupun kelompok. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat ini, masyarakat suku Pamona memiliki suatu nilai yang dihidup bersama

dan mengakar pada masyarakat suku Pamona. Nilai ini kenal dengan nilai *sintuwu. Sintuwu* bermakna "hidup bersama" yang didasarkan pada kesamaan kehidupan. *Sintuwu* berasal dari kata *tuwu* yang berarti hidup *Sin* merupakan imbuhan yang diberikan untuk menunjukkan perilaku timbal balik dari dua subjek yang berhadap-hadapan.

Realitas kehidupan masyarakat suku Pamona, yang di dalamnya mengakar *sintuwu maroso,* tidak menutup kemungkinan akan ketiadaan konflik maupun perselisihan, atau dalam perkembangannya disebut sebagai pelanggaran yang dapat merusak nilai-nilai dan norma yang dihidupi secara kolektif oleh masyarakat suku Pamona. Keberadaan konflik atau pelanggaran ini, memungkinkan adanya kerusakan terhadap keharmonisan masyarakat Pamona dalam kehidupan sosialnya. Pelanggaran yang terjadi ini kemudian diperacaya akan menghadirkan kesulitan dalam kehidupan yang melakukan pelanggaran, karena telah melanggar adat, yang kemudian disebut sebagai pelanggaran adat. Pelanggaran adat yang terjadi, diyakini harus diselesaikan sesuai dengan tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Pamona.

Giwu adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kosmos dalam kelompok masyarakat Pamona yang memaknai *sintuwu maroso* sebagai falsafah hidup. Jika falsafah hidup ini mengalami gangguan, maka pengganggu perlu untuk diproses secara adat. Jika tidak, maka *sintuwu maroso* akan mengalami gangguan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat suku Pamona yang harmonis.

Kekristenan dan Masyarakat Pamona

Sebelum agama-agama resmi masuk ke Indonesia, pada awalnya masyarakat suku Pamona memiliki kepercayaan kepada roh-roh yang disebut sebagai *MoLaMoA. MoLaMoA* berasal dari kata *LaMoA* yang artinya menyembah kepada keilahian, keallahan, dan keajaiban yang menyatakan diri dalam 3 penyataan yang disebut sebagai *Pue Ri Songi* (Tuhan yang tersembunyi, Tuhan yang menjaga makhluk yang ada di dunia), *Pue Mpalaburu* (Tuhan yang menciptakan), dan *Pue To Rayandalino* (Tuhan yang menjaga dasar bumi). Lebih lanjut, *MoLaMoA* merupakan bentuk penyembahan yang mencangkup tata cara, ipacara, dan ritual penyembahan di tempat yang dianggap menjadi tempat kehadiran *Lamoa*. Lalu, pada akhir abad ke XIX Kekristenan mulai masuk ke Poso.

Kekristenan masuk ke Poso tidak terlepas dari peran tokoh penginjil yang Bernama Albert Christian Kruyt. Kruyt lahir di Mojowarno, Jawa Timur pada 10 Oktober 1869. Ayahnya adalah Johanes Kruyt yang juga merupakan penginjil yang saat itu bertugas di Jawa Timur. Kruyt mengikuti Pendidikan Teologi pada 1877-1889 di Belanda. Sesudah menyelesaikan pendidikannya, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta penginjil oleh *Nederlansch Zendeling Genootschap* (NZG), tepat pada 1890. Lalu, Kruyt bersama istrinya Johanna Moulijn ditugaskan ke Manado untuk selanjutnya melakukan penginjilan di Gorontalo. Namun, proses penginjilan ini tidak berjalan lancer, sampai akhirnya ia mendapatkan usulan dari Pdt. Th. Wielandt untuk mengajukan permohonan pengalihan tugas dari Gorontalo ke Poso. Sehingga, pada 4 Februari 1892 ia mendapat izin, dan pada tanggak 16 bulan tersebut ia berangkat ke Poso untuk melakukan penginjilan di sana.

Giwu Sebagai Ruang Teologis

Pendekatan teologi kontekstual memposisikan budaya lokal sebagai ruang di mana Allah juga berbicara melalui realitas sosial dalam masyarakat, bukan sebagai objek yang harus dikoreksi. *Giwu* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atau denda bagi pelanggara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperbaiki hubungan antara pelanggaar dengan komunistasnya, dan dengan *Pue Mpalaburu,* Sang Pencipta.

Giwu Sebagai Bentuk Keadilan yang Menyembuhkan

Penebusan yang dilakukan oleh Yesus, dan juga ajaran-ajaranNya menunjukkan keadilan yang restorative dan menyembuhkan atau memulihkan relasi anatara Allah dengan manusia, dan manusia dengan manusia lainnya. Dalam praktik *giwu* hal ini juga tampak di mana terdapat pelanggaran yang menghasilkan konflik sosial, lalu berlanjut pada sanksi adat sebagai syarat pemulihan relasi, dan tujuan akhirnya adalah kedamaian dan stabilitas komunitas.

Giwu Sebagai Hermenutika Inkarnasional

Tinjauan teologi kontekstual ini tidak dapat membenarkan tindakan yang berdasarkan pada paham sinkritisme, yang berupaya untuk mengkolaborasikan Kekristenan dengan tradisi kebudayaan lokal, sehingga mengaburkan makna salah satu dari keduanya. Walaupun *giwu* memiliki kesamaan dengan konsep penebusan dan pengampunan dalam ajaran Kristen, tidak berarti bahwa keduanya dapat digabungkan dalam pemaknaan dan pemahamannya. Melainkan, tetap diperlukan pemisahan antara keduanya, sehingga sinkritisme dapat dihindari. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki perbedaan dalam mekanisme dan prosesnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dengan demikian, disimpulkan bahwa *giwu* dapat menjadi jembatan masyarakat Pamona Kristen untuk lebih memahami konsep penebusan dan pengorbanan yang dilakukan Yesus. *Giwu* dapat didialogkan dengan ajaran Kekristenan, tetapi tidak dapat digabungkan tanpa adanya tinjauan kritis. Hal ini akan menyebabkan sikretisme yang menghapus makna dari *giwu* atau bahkan dari ajaran Kristen itu sendiri. *Giwu* memiliki nilai-nilai teologis, namun bukan berarti *giwu* dapat disamakan dengan perngorbanan yang dilakukan oleh Yesus, meskipun keduanya mengandung elemen pengorbanan, namun secara praktik keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana pengrobanan Yesus merupakan anugerah, dan *giwu* merupakan pengorbanan yang bersifat transaksional.

Saran

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu tinjauan-tinjauan teologis yang bertujuan untuk membedah *giwu* dan keterkaitannya dengan Injil menggunakan pendekatan hermenutik, sehingga upaya kontekstualisasi dapat dilakukan dengan maksimal. Lebih lanjut, peneliti juga memberikan saran berkaitan dengan pewarisan tradisi dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat suku Pamona yang ada di wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan untuk dilakukan dengan masif. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-

pertemuan yang bertujuan untuk menjelaskan tentang produk-produl kebudayaan, yang di dalamnya menjelaskan tentang asal-usul, tujuan, fungsi, dan makna dari produk kebudayaan, sehingga masyarakat suku Pamona dapat memahami produk kebudayaan tersebut dengan baik. Bukan hanya sebagai hal yang diwariskan dan merupakan kekayaan budaya, tetapi sebagai hal yang bermakna dan kaya akan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Asri Efriani Sauru, Giwu Sebagai Pendekatan Pastoral Berbasis Budaya Dalam Masyarakat Adat Pamona di Desa Buyumpondoli Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah. *Magister Sosiologi Agama, FTEO-Universitas Kristen Satya Wacana,* 2017, 47-49.Baihaky, Muhammad Rif'an, dan Muridah Isnawati. 2024. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justice* 8 (2): 279–281.

Bevans, Stephen B. 2002. *Model-model Teologi Kontekstual.* Maumere: Ledalero.

Durkheim, Emile. 1994. *The Division of Labour in Society.* London: Macmillan Press.

Geertz, Clifford. 1983. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays.* USA: Basic Books.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice,* (Scottdale, Herald Press, 1990), 181

J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso,* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), 71.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), 54.

Sauru, Asri Efriani. 2018. "Giwu Sebagai Pendekatan Konseling Pastoral Berbasis Budaya dalam Masyarakat Adat Pamona di Desa Buyumpondoli Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi,* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2012), 15.

Toni Tampake, *Redifinisi Tindakan Sosial dan Rekonsiliasi Identitas Pasca Konflik Poso: Studi Sosiologis Terhadap Gerakan Jemaat Elim Kele'I di Poso,* (Salatiga: Satya Wacana University PRESS, 2014), 221.